



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 035/SK/BAN-PT/Ak-X/M/I/2013

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM MAGISTER

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Magister yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;



b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Magister.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 31 Januari 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM MAGISTER
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Magister yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2013

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



WANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER

NOMOR : 035/SK/BAN-PT/Ak-X/M/I/2013

TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 31 JANUARI 2013 SAMPAI 31 JANUARI 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	02	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, Metro	Pendidikan Agama Islam	281	C
2	02	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, Metro	Hukum Keluarga	302	B
3	02	Universitas Bengkulu, Bengkulu	Ilmu Administrasi	301	B
4	03	Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta	Ilmu Administrasi Publik	335	B
5	03	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta	Manajemen	356	B
6	03	Universitas Trisakti, Jakarta	Desain Produk	315	B
7	03	Universitas Trisakti, Jakarta	Ilmu Kedokteran Gigi	278	C
8	04	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon	Akhwil Syakhshiyah	313	B
9	04	Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya	Ilmu Hukum	257	C
10	04	Universitas Galuh Ciamis, Ciamis	Administrasi Pendidikan	304	B
11	04	Universitas Padjadjaran, Bandung	Ilmu Kedokteran Dasar	373	A
12	04	Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung	Pendidikan Sejarah	348	B
13	05	Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta	Farmasi	291	C
14	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa	359	B
15	06	Universitas Muria Kudus, Kudus	Ilmu Hukum	294	C
16	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Sosiologi	316	B
17	07	Institut Agama Islam Ibrahimiy (IAII) Sukorejo Situbondo, Situbondo	Hukum Islam	333	B
18	07	Universitas Brawijaya, Malang	Sosiologi	333	B
19	08	Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja	Administrasi Pendidikan	295	C
20	09	Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Bau-bau	Ilmu Administrasi Negara	285	C

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER

NOMOR : 035/SK/BAN-PT/Ak-X/M/1/2013

TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 31 JANUARI 2013 SAMPAI 31 JANUARI 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
21	09	Universitas Negeri Manado, Manado	Manajemen Pendidikan	333	B
22	12	Universitas Cenderawasih, Jayapura	Ilmu Ekonomi	297	C



Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

SPM: 001597



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 035/SK/BAN-PT/AK-X/M/I/2013, menyatakan bahwa Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi C

Sertifikat akreditasi program studi magister ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 31 - Januari - 2013 sampai dengan 31 - Januari - 2018.

Jakarta, 31 - Januari - 2013

Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua